



*Building
Future
Leaders*

Fakultas

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1502/SP/2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HONORER FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengisi kekurangan Tenaga Teknis dan meningkatkan kinerja Universitas Negeri Jakarta, dianggap perlu untuk mengangkat Tenaga Honorer Fakultas Pendidikan Psikologi di Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Honorer di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 431);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (lembaran Negara tahun 2015 nomor 14, tambahan lembaran Negara nomor 5670);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Honorer Fakultas Pendidikan Psikologi di Universitas Negeri Jakarta tahun 2017 terhitung mulai tanggal, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dan mendapat penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016



D J A A L I

NIP 19550902 197903 1001

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UNJ;
2. Dekan FPPsi UNJ;
3. Kepala Biro Keuangan UNJ;
4. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ;
5. Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan UNJ;
6. Kepala Bagian Kepegawaian BUK UNJ;
7. Kepala Bagian Tata Usaha FPPsi UNJ;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NO : 1502/SP/2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

NO	NAMA	UNIT KERJA	PEKERJAAN	DASAR PERHITUNGAN																		
				Lama/Masa Kerja			Jam Kerja			Pendidikan			Jenis Pekerjaan			Kompetensi			Resiko			Jumlah (ribuan)
				Tahun	Kelas	Bobot	Jam	Kelas	Bobot	Tingkat	kelas	Bobot	jenis	Kelas	Bobot	Kompe	Kelas	Bobot	Tingkat	Kelas	Bobot	
1	Shanti Cornelia	FPPSi	Staf Bagian Umum	4	3	150	8	1	150	SMA	3	100	Staf	1	50	Normal	1	100	Rendah	1	50	2100
2	Abdullah	FPPSi	Staf Bagian Umum	9	5	150	8	1	150	SMA	3	100	Lap.	2	50	Normal	1	100	Rendah	1	50	2450



Rektor,

19550902 197903 1 001